

PROCEDURES CULTURE MARRIAGE OF SUKU PASEMAH IN PADANG GUCI¹

Oleh

Asrin², Sudjarwo³, Pargito⁴

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp.
(0721) 704624 Fax (0721) 704624
Email: asrin@gmail.com
HP 081288601396

Abstract. This research while such problems of changes in the procedures for marriage pasemah in the years prior 1980 and after 1980. The purpose of this research is the change its procedures for marriage pasemah in the years prior 1980 and after 1980. The methodology used descriptive qualitative. The result showed that any different resulting in cultural shifts about customs marriage the pasemah or besemah the cultural differences and customs marriage years before 1980 and in 1980 in the years prior process 1980 many traversed agreement before undertake marriage but in 1980 after the moderenisasi the resulting in the process should be present in the procedure marriage but not done.

Key words : customs, culture, marriage, suku pasemah

¹ Tesis Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tahun 2016.

² Asrin. Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Email: asrin@gmail.com.com HP 081288601396

³ Sudjarwo. Dosen Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp. (0721) 704624 Fax (0721) 704624. Email: sudjarwo@yahoo.com.

⁴ Pargito. Dosen Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp. (0721) 704624 Fax (0721) 704624. Email: pargito@yahoo.com.

TATA CARA BUDAYA PERKAWINAN SUKU PASMAH DI PADANG GUCI⁵

Oleh

Asrin⁶, Sudjarwo⁷, Pargito⁸

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp.
(0721) 704624 Fax (0721) 704624
Email: asrin@gmail.com
HP 081288601396

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi masalah adanya perubahan tata cara pernikahan suku Pasemah pada tahun sebelum 1980 dan setelah 1980. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyebab perubahan tata cara pernikahan suku Pasemah pada tahun sebelum 1980 dan setelah 1980. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang mengakibatkan pergeseran budaya tentang adat istiadat perkawinan suku pasemah atau besemah yaitu perbedaan budaya dan adat istiadat perkawinan tahun sebelum 1980 dan tahun 1980 pada tahun sebelum 1980 banyak proses yang dilalui sebelum melangsungkan akad perkawinan akan tetapi pada tahun 1980 setelah adanya dan masuknya moderenisasi mengakibatkan adanya proses yang seharusnya ada dalam tata cara perkawinan akan tetapi tidak dilakukan.

Kata kunci: *adat istiadat, budaya, pernikahan, suku pasemah*

⁵ Tesis Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tahun 2016.

⁶ Asrin. Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Email: asrin@gmail.com.com HP 081288601396

⁷ Sudjarwo. Dosen Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp. (0721) 704624 Fax (0721) 704624. Email: sudjarwo@yahoo.com..

⁸ Pargito. Dosen Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp. (0721) 704624 Fax (0721) 704624. Email: pargito@yahoo.com.

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia. Ia tidak lagi diartikan semata-mata sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang berbudi luhur seperti agama, kesenian, filsafat dan sebagainya. Dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok dalam arti luas. Berbeda dengan binatang maka manusia tidak bisa hidup begitu saja di tengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu. Pengertian kebudayaan meliputi seluruh perbuatan manusia, kebudayaan juga dipandang sebagai sesuatu yang senantiasa bersifat dinamis bukan sesuatu yang statis, bukan lagi kata benda melainkan kata kerja (Hartoko, 1988: 10).

Kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan sarana dan prasarana (Daeng, 2002: 45). Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia karena setiap manusia dalam masyarakat

selalu menemukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilakukan oleh orang lain yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau akidah. Norma atau akidah itu disebut juga sebagai tradisi atau istiadat, (Asy'ari, 1992: 95), yang hidup dalam ruang lingkup historisitasnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*) (Triwulan dan Trianto, 2007: 2).

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan

kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat (Mansyur,1994: 19).

Dalam Republik Indonesia ini perkawinan tidak hanya sekedar dilakukan secara agama dan hukum positif yang hidup di Indonesia saja akan tetapi ada ritual upacara secara adat istiadat karena di Indonesia terdiri dari beragam suku-suku yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda seperti semboyan yang ada di Indonesia ini yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, beragam suku dan budaya yang hidup di Indonesia merupakan sebuah harta yang patut dijaga dan dilestarikan oleh Warga Negara Indonesia agar tidak punah disebabkan oleh pengaruh modernisasi atau asing, memang tidak ada salahnya mempelajari budaya asing akan tetapi jangan sampai karena mempelajari budaya asing lantas kita sebagai warga Indonesia melupakan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita.

Pada era saat ini generasi muda lebih cenderung mempelajari budaya dari luar Republik Indonesia ketimbang mempelajari dan melestarikan budaya yang ada di Republik Indonesia hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan jarang mendapatkan perhatian secara khusus, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya bertugas untuk melestarikan kebudayaan dari berbagai macam suku yang ada di Republik Indonesia. Modernisasi merupakan suatu konsep kebudayaan yang tumbuh dalam peradaban manusia sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia tersebut. Jika kita perhatikan modernisasi adalah proses pembaharuan masyarakat tradisional menuju suatu masyarakat yang lebih maju dengan mengacu pada nilai-nilai modernitas yang bersifat universal. Tetapi dalam penerapannya nilai-nilai dasar modernisasi harus disesuaikan dengan latar belakang budaya dan pandangan hidup bangsa, kalau di Indonesia berarti harus disesuaikan dengan Pancasila. Perubahan persepsi tentang hidupnya dan berkehidupan

manusia sebagai hasil dari perkembangan pengetahuan, serta keterkaitan dan ketergantungan umat manusia sebagai makhluk sosial, baik secara ekonomis maupun sosial budaya merupakan penyebab dari timbulnya modernisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan penopang utama dari masyarakat modern yang menjadikan berubahnya pemikiran manusia terutama masyarakat tradisional kearah pemikiran yang lebih maju (Hendraprijatna, 2012: 06).

Upacara perkawinan secara adat istiadat merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan atau perkawinan yang akan dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita Warga Negara Indonesia yang memiliki suku dan budaya, upacara perkawinan secara adat istiadat merupakan salah satu budaya atau acara yang dilakukan selain memenuhi unsur-unsur yang dijadikan persyaratan dari agama yang dianutnya. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah upacara adat Perkawinan masyarakat Pasemah, secara historis, suku Pasemah dulunya

hanya merupakan suatu kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pedalaman di Sumatera Selatan (Sumsel). Suku Pasemah ini diidentikkan dengan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan Provinsi Sumsel saat ini dengan Provinsi Bengkulu. Wilayah Pasemah diakui meliputi daerah sekitar Kota Pagar Alam, wilayah Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti, yang berbatasan dengan wilayah Bengkulu, dan daerah sekitar Kota Agung, Kabupaten Lahat (Sumsel). Menurut berbagai literatur, semua wilayah itu pada masa kolonial Belanda memang termasuk bagian dari Kewedanaan Pasemah. Sedangkan secara geografis, bisa disebut adalah mereka yang bermukim di sekitar kaki dan lembah Gunung Dempo sekarang.

Pasemah adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Seperti yang dijelaskan Mohammad Saman, masyarakat di tanah Pasemah sedari dulu sudah mempunyai tatanan dan aturan-aturan masyarakat yang bernama "Lampik Empat, Merdike

Due" yakni, perwujudan demokrasi murni yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya, oleh semua komponen masyarakat setempat. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Pasemah adalah sistem patrilineal sama halnya dengan suku bangsa lainnya di Indonesia kecuali Minangkabau. Masyarakat Pasemah mempunyai kebebasan tentang pola menetap setelah menikah. Secara umum masyarakat Pasemah di Kota Pagaralam tergolong pada dua kelompok yaitu penduduk asli dan pendatang (Ferzhaazulgrana, 2009: 02).

Budaya masyarakat Kota Pagaralam secara umum tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat Pasemah lainnya. Adat mereka bersumber dari kitab Khagas yang diwarisi secara Turun temurun oleh Jurai Tuweu masing-masing sumbai. Kalaupun berbeda, itu mungkin dari segi bahasa/dialek penutur. Pelaksanaan bermacam-macam upacara dalam kehidupan sehari-hari masih berjalan seperti sediakala. Hanya saja ada perbedaan

yaitu pada pelaksanaan upacara "mencuci keris".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya (Sarasin, 2000 : 6).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang berfungsi menggambarkan dan menjelaskan suatu realitas yang kompleks dengan menerapkan konsep dan teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong, 1991; 3) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan pendapat

Nawawi (2001: 45), penelitian kualitatif dengan metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam, sebab itu, tidak mengherankan jika terdapat anggapan bahwa, *Qualitative research is many thing to many people* (Denzin dan Lincoln, 1994: 4) meskipun demikian berbagai bentuk penelitian yang diorientasikan pada metodologi kualitatif memiliki beberapa kesamaan (Basrowi dan Suwandi, 2010: 20).

HASIL PENELITIAN

Tahapan-Tahapan Perkawinan Secara Adat Besemah Atau Pasemah Sebelum Tahun 1980

Suku pasmah yang bertempat tinggal di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu secara

keseluruhan menganut agama Islam, oleh karenanya adat perkawinan yang dianut tentunya tidak terlepas dari sendi-sendi agama Islam. Tatanan kehidupan masyarakat suku pasemah ini merujuk pada tatanan kehidupan patrilineal. Terjadinya perkawinan Suku Pasemah yang ada di Padang Guci secara garis besar dapat terjadi dengan tiga kategori yaitu (1) tunangan, (2) sebambangan, dan (3) Rasan Tue.

Seorang bujang sudah mengenal seorang gadis, maka dengan janji bujang akan datang kerumah gadis dengan tujuan mengenal lebih dekat antara kedua belah pihak (proses Bujang-Gadis) pertemuan bujang dan gadis ini berlangsung di rumah orang tua si gadis di ruang bagian belakang Rumah (Khumah Dapur) Namun menurut adat pertemuan dua insan ini di lakukan dengan senantiasa didampingi oleh ibu (emak) sang gadis atau orang tua wanita sang gadis yang bersangkutan.

Dalam pertemuan bujang gadis tidak boleh dilakukan tanpa ada orang ketiga yang turut serta didalamnya, jika itu terjadi maka dikategorikan

melanggar adat, pertemuan berlangsung dengan canda dan diselingi dengan pantun bersaut, saling melontarkan pantun dengan makna saling merendahkan hai dan memuji lawan berpantun dengan contoh sebagai berikut :

“Banyak unak akar sehikan, dide bebuah ujung tahun Jeme banyak sesat di hutan, ngape kamu sesat di dusun Dick berbuah di ujung tahun, tapi bepudung petai marap. Bukan aku sesat didusun, tapi sengaje hendak betemu gadis alap”

Setelah berpantun maka berlangsunglah obrolan demi obrolan antara bujang dan gadis dan saling menilai demi mencari kecocokan antar sesama. Seiring berjalannya waktu maka kecocokan semakin nampak baik baik antara kedua bujang gadis tersebut bahkan semakin melebar saling cerita tentang keluarga sehingga menggiring untuk semakin cinta, rindu menggebu diantar keduanya lalu saling memadu janji untuk hidup bersama pada saat yang tepat pertemuan secara berkala dan sang bujangpun mulai ingin menyampaikan kata dengan

maksud hati untuk bertunangan tapi diungkapkan dengan rahasia yang memakai bahasa tulisan yang disebut bujang gadis disama merukis, yaitu surat kecil yang diyulis seketika dan dibalas pada saat itu juga Sang bujang membuaikan diri dengan rekisa (pantun).

Beberapa tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Miare tunang

Tunangan telah diperhatikan secara khusus, mulai dari pakaian secukupnya alat mandi, makanan, pada pokoknya pihak keluarga calon mempelai pria mengatur secara berkala keperluan sehari-hari calon mempelai wanita kepada orang tuanya

b) Nolong tunang

Bahwa untuk keperluan hajat atau resepsi pelepasan calon mempelai wanita tentunya banyak persiapan persiapan yg khusus oleh karena untuk memenuhi ini orang tua calon mempelai pria akan memberikan bantuan berupa penggarapan sawah atau ladang, ngantar kayu bakar, gula merah dan gula putih, kelapa, hewan yang akan dipotong dan lain lainnya,

semua bantuan ini bisa barang langsung atau di wujudkan sebuah uang.

c) Ngalih panggilan atau ngalih tutukhan

Pada saat yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria kembali datang kerumah kediaman calon mempelai wanita lengkap dengan anggota keluarga terdekat dan diterima lagi dengan anggota keluarga terdekat pula dari calon mempelai wanita. Pertemuan berlangsung dengan rasa kekeluargaan sembari bersendagurau mengenalkan satu persatu anggota keluarga dari kedua belah pihak sehingga dengan tatanan adat yang telah berlangsung lama dengan sebutan kemudian dengan panggilan yang semula merebak adat istiadat yang diakibatkan dari perkawinan sepasang mempelai kelak.

d) Nentukan waktu pelaksanaan perkawinan

Waktu pelaksanaan perkawinan di bicarakan oleh kedua belah pihak keluarga. Adat daerah Padang Guci yang menganut suku Pasemah (besemah) memandang semua hari

baik karena kehidupan masyarakat didaerah Padang Guci ini bisa dikategorikan agraris maka pelaksanaan perkawinan ini telah tersirat walau tidak tersurat yaitu biasanya setelah masa panen padi dan tidak mesti hari minggu atau hari libur nasional, hanya saja yang menjadi pertimbangan adalah kebersamaan dengan keluarga yang akan ada semacam menikahkan anaknya pula, jadi pedoman yang diambil adalah siapa yang berunding dan memutuskan waktu pelaksanaan yang lebih dahulu sehingga yang lain akan memikirkan hari yang sama. Ini dilakukan karena tradisi menjamu semua pengantin yang dilakukan oleh masing-masing keluarga yang tinggalnya pada kampung atau desa yang bersangkutan.

e) Netak Akhi Malam

Sehari sebelum pelaksanaan akad nikah keluarga calon pengantin pria yang diwakili oleh dua gadis, dua bujang dan satu pengetue (orang tua), orang tua ini bertindak selaku juru bicara untuk menyampaikan maksud kedatangan kerumah mempelai wanita yang memang telah siap di jemput, calon mempelai wanita juga ditemani

oleh dua orang gadis sahabatnya dan juga seorang ibu yang dalam kebiasaannya adalah tetangga dekatnya. Perwakilan keluarga calon mempelai pria menjemput ini tadi disebut mendah sedangkan calon mempelai wanita beserta rombongannya disebut bunting. Kedatangan calon mempelai wanita disambut dengan ramah tamah yang diiringi dengan bunyi tabuhan yang bertanda calon pengantin wanita sudah samapi dirumah calon mempelai pria.

f) Pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan adalah acara yang sangat sakral terlebih suku Pasemah yang ada di Padang Guci penganut agama Islam sehingga perkawinan antara Bujang dan Gadis dilakukan begitu meriah, sehingga mengumpulkan semua sanak saudara baik yang diluar desa (Tempat Jauh) apalagi Keluarga sekampung. Perkawinan dilakukan secara berbarengan seakan-akan perkawinan massal yang bertempat di masjid yang dipandu oleh P3N desa yang bersangkutan dan Ijab Qabulnya dilakukan oleh Walinya masing-masing. Pelaksaaan Ijab Qabul bisa

dilakukan siang hari atau malam hari sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menikahkan anaknya pada saat itu. Seusai pelaksanaan akad nikah yang sudah sah menurut agama Islam maka mempelai kembali kerumah Sahibul Hajat dalam hal ini tentunya orang yang menikahkan anaknya masing-masing.

Sesampai dirumah kediaman Sahibul Hajat sepasang pengantin diarak keliling kampung sehingga masing-masing keluarga anggota kampung bersahaja menyiapkan makanan berupa nasi dan lauk-pauk mengajak makan pengantin dan pengiringnya dalam rangka menghargai dan memberitahu tentang kekerabatan/kekeluargaan yang telah terjadi yang dijembatani oleh perkawinan yang baru berlangsung.

Akibat dari semua keluarga anggota kampung mempersilahkan mampir kerumahnya masing-masing akhirnya menimbulkan tatanan seakan-akan Hajatan satu kampung dan menyembelih kerbau atau sapi yang dilakukan dengan bersama-sama dengan biaya yang ditanggung

bersama sehingga mendapat bagian daging hewan yang dipotong sesuai dengan ketentuan dalam rembukan kampung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memperoleh lauk-pauk bagi warga kampung dalam rangka menghormati pengantin dan pengiringnya.

Keesokan harinya sesuai dengan kesepakatan diadakan perundingan untuk menyepakati tempat tinggal pengantin yang baru dinikahkan, apakah ikut keluarga laki-laki atau ikut keluarga perempuan. Pada umumnya suku Pasemah yang ada di Padang Guci menganut garis keturunan Bapak sehingga ketetapan yang diambil pengantin yang baru dinikahkan bergabung dengan keluarga mempelai laki-laki.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila keluarga mempelai wanita tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga menetapkan keluarga yang baru dinikahkan tadi bergabung dengan keluarga mempelai wanita yang lazim disebut dengan istilah “*Ambik Anak*” meskipun ini sangat kecil kemungkinannya terjadi.

Tata Cara Perkawinan Setelah Tahun 1980

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber sesungguhnya mereka mengakui ada kemudahan cara pelaksanaan perkawinan di Suku Pasemah yang berdomisili di Padang Guci Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Hi. Sulani berpendapat bahwasanya Bujang dan Gadis setelah saling mengenal beberapa saat yang sepakat akan membina rumah tangga diawali oleh sang bujang yang menyampaikan maksud hatinya kepada sang gadis pilihannya. Sang gadis setuju, dan sepakat untuk mengakhiri masa remajanya. Berdasarkan kesepakatan ini sang Bujang memberi kabar kepada kedua orang tuanya, bahwa dia telah memiliki gadis pilihan yang intinya gadisnya mau dijadikan teman hidupnya atau yang lazim disebut Bunting (istri).

Penjelasan proses-proses yang dilalui diatas adalah sebagai berikut :

1) Nuei Rasan

Perwakilan keluarga sang bujang hadir kerumah orang tua sang gadis

pada malam yang ditentukan yang telah disepakati kedua belah pihak antara sang bujang dan sang gadis, utusan keluarga sang bujang membawa tungking yang berisikan ramuan makan sirih terdiri dari, daun sirih tujuh lembar, daun gambir 14 lembar, kapur sirih, yang dikemas dalam cupu, buah pinang muda lima buah, tembakau satu tibik.

Disamping membawa tungking beserta isinya yang dibalut dengan kain panjang, utusan keluarga bujang juga membawa buah tangan misalnya, gula, kopi, dua kaleng susu, dua bungkus bajik, dan dua bungkus pisang goreng. Ini mengandung makna :

Tungking beserta isinya, mengandung makna bahwa pertemuan ini bukan ngobrol biasa, tapi ada tujuan khusus bahwa pertemuan ini memastikan bahwa hubungan anak kedua belah pihak akan membina rumah tangga jika mendapat restu dari keluarga sang gadis, sehingga melihat tamu yang membawa tungking dibalut dengan kain panjang keluarga sang gadis melalui juru bicaranya pasti akan bertanya dengan dialog.

2) Betandang Tue

Kedua orang tua sang bujang langsung pergi kerumah orang tua gadis setelah beberapa hari mendengarkan laporan dari kedua utusannya, didalam betandan tue ini yang hanya dihadiri oleh Ibu Bapak sang bujang dan diterima oleh Ibu Bapak sang Gadis. Pembicaraan begitu serius karena akan menyepakati pelaksanaan perkawinan dan bentuk Resepsi yang diinginkan, tentunya tidak terlepas dari kemampuan kedua belah pihak orang tua, mulai dari waktu yang ditentukan, sembelihan hewan yang disepakati, jumlah undangan kedua belah pihak yang harus diundang, maka terjadilah kesimpulan atau kesepakatan dengan penuh kekeluargaan.

3) Nentukah Pinta Pintean

Kembali perwakilan orang tua bujang hadir kerumah orang tua si gadis menanyakan jumlah permintaan pihak keluarga si gadis untuk pelaksanaan perkawinan beserta resepsinya.

Disamping menanyakan keperluan yang dimaksud juga menanyakan waktu yang direstui oleh

keluarga si gadis untuk pelaksanaan perkawinan. Keluarga si gadis melalui juru bicaranya menyampaikan permintaan berupa, barang, hewan yang akan disembelih, dan sejumlah uang sebagaimana yang disepakati orang tua kedua belah pihak pada waktu tandang tue. Dan waktu pelaksanaan juga ditentukan hari dan tanggal serta tahun walaupun tidak berjarak lama dengan waktu tandang tue.

4) Menyetujui Waktu Perkawinan

Fase berikutnya yang dikenal dengan melakukan perundingan di rumah orang tua gadis untuk menentukan pelaksanaan perkawinan, bentuk resepsi dan jumlah undangan. Ini juga sebetulnya sudah dibicarakan waktu tandang tue namun mempertegas kepada perwakilan keluarga bujang yang hadir pada perundingan terakhir ini untuk dapat disebar luaskan kepada anggota warga kampung, baik kampung tempat bujang berdomisili maupun kampung tempat tinggal si gadis. Sehingga keluarga bujang maupun keluarga gadis mengundang warga kampungnya masing-masing menyampaikan

rencana pelaksanaan perkawinan sekaligus membentuk badan pekerja untuk suksesnya acara (kagu'an) tentunya dengan malam yang berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Budaya Perkawinan suku Pasemah atau Besemah di daerah Padang Guci Bengkulu. Setelah dilakukan penelitian dengan langsung ke daerah Padang guci dengan cara mewawancarai masyarakat setempat yang masih menggunakan atau menganut budaya dan adat istiadat tata cara Perkawinan suku Pasemah atau Besemah lalu menggabungkan hasil dari wawancara tersebut dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa di daerah Padang guci memang benar adanya suku pasemah atau besemah dan adanya pergeseran budaya atau adat istiadat tata cara perkawinan suku pasemah setelah tahun 1980 yang disebabkan adanya pengaruh modernisasi dan dampak yang dihasilkan ada dua macam yaitu dampak positif dan negatif, kesimpulan dalam penelitian adalah;

adanya perbedaan yang mengakibatkan pergeseran budaya tentang adat istiadat perkawinan suku pasemah atau besemah yaitu perbedaan budaya dan adat istiadat perkawinan tahun sebelum 1980 dan tahun 1980 pada tahun sebelum 1980 banyak proses yang dilalui sebelum melangsungkan akad perkawinan akan tetapi pada tahun 1980 setelah adanya dan masuknya modernisasi mengakibatkan adanya proses yang seharusnya ada dalam tata cara perkawinan akan tetapi tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Kusnaka. 1992. *Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi*. Humaniora Utama Press: Bandung.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daeng, J, Hans. 2000. *Manusia Kebudayaan Dan Lingkungan Tinjauan Antropologis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Denzin dan Lincoln. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ferzhaazulgrana. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Hartoko, Dick. 1986. "Pencerapan Estetik dalam Sastra Indonesia" dalam *Basis, XXXV 1 Januari*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hendraprijatna. 20012. *Menuju Situasi Sadar Budaya Antara Yang Lain Dan Kearifan Lokal, Makalah*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Mansyur. 1994. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Cetakan Keempat*. Penerbit Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Sarasin. 2000. *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Triwulan dan Trianto. 2007. *Tinjauan Manusia Dan Nilai Budaya*. Universitas Trisakti: Jakarta.